



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418  
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email:dinpadp.kabsor@yahoo.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

**Nomor : 188.4/ 4025 /2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 SALAWATI"  
SALAWATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TAMAN (KANAK –KANAK) Dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Dikdasmen Aisyiyah, Nomor : 004/PDA.D/IX/2021, tanggal, 17 September 2021 Perihal : Permohonan perpanjangan Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD (TK-KB) " serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK  
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;  
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;  
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992,tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;  
9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : **TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 SALAWATI**  
Jenis PAUD : **TK**  
Kelurahan/Desa : **Jln. Supriyadi No.205 Matawolot**  
Distrik : **Salawati**  
Kabupaten : **SORONG**  
Pengelola : **DARWATI,S.Pd**

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan (TAMAN KANAK- KANAK ) TK **AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 SALAWATI** terhitung Mulai tanggal, 6 Oktober 2021

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD (TAMAN KANAK – KANAK) **TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 SALAWATI** , sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 5 Oktober 2021 s/d 5 Oktober 2026 (selama 5 Tahun )

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

Kepala Dinas,



**REINHARD SIMAMORA,S.IP.,MM**  
**NIP.196406101986031034**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sorong di Sorong;
2. Satuan PAUD
3. ARSIP